

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan demi pembahasan dalam penelitian Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya pada dasarnya ada 2, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Dimana perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk pencegahan berupa pengawasan pengaturan produk pangan, mekanisme perijinan peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya yang dilakukan oleh dinas-dinas/lembaga-lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa konsumen tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau di pengadilan dengan mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

2. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya yaitu, yang pertama peran pemerintah sebagai pembina, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan. Tugas pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Menteri ini melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang kedua peran pemerintah sebagai pengawas, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 10. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yang diatur dalam PerPres RI No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai tugas dan kewenangan BPOM.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya yaitu, melakukan/melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berkompeten/lembaga-lembaga pemerintah agar tidak terjadi pada konsumen lain. Kemudian apabila konsumen ingin menuntut ganti rugi, bisa dalam bentuk pelaporan kepada instansi yang berkompeten yang bertujuan untuk menegakkan aspek pidana. Atau juga konsumen dibantu dengan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau di pengadilan dengan mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Sebaiknya konsumen lebih berhati-hati dalam pemilihan produk makanan, terutama dalam pemilihan pangan yang sehat dan aman, dan juga harus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas.
2. Hendaknya pelaku usaha dalam memperdagangkan hasil produk makanannya lebih diperhatikan lagi dalam penggunaan zat-zat kimia dalam penambahan pada makanan, terutama zat kimia yang dilarang untuk digunakan dalam makanan.

3. Hendaknya untuk para penjual zat-zat kimia tersebut tidak dengan mudah memperjualbelikan barangnya terutama kepada pelaku usaha makanan, karena zat-zat berbahaya tersebut bukanlah diperuntukkan untuk produk makanan.
4. Hendaknya untuk lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk lebih gencar dalam pembinaan dan pengawasan kepada konsumen dan pelaku usaha.
5. Hendaknya peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih dilakukan dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

